

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640 www.badilum.mahkamahagung.go.id., ditjen.badilum@mahkamah agung.go.id

Jakarta, 10 November 2025

Nomor

1750/DJU.1/PW1.4/XI/2025

Terbatas

Sifat : Lampiran :

Satu Berkas

Hal

: Perintah

Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15622/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Perintah, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib, bersama ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerintahkan kepada Para Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja untuk:

- 1) Lebih cermat dalam melakukan perencanaan pengadaan Aset Tetap; dan
- 2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya dalam hal penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, dan penatausahaan BMN.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab



## Tembusan:

- 1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- 2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
- 3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
- 5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- 6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
- 7. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- 8. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait;
- 9. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait;



## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553 Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 16 Oktober 2025

Nomor : 15622/SEK/PW1.4/X/2025

Sifat : Terbatas Lampiran : Satu Berkas Hal : Perintah

Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

- 2. Sekretaris Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;
- 3. Sekretaris Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;
- 4. Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Selaku Kuasa Pengguna Barang

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib, dengan ini memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja terkait untuk:

- a. Lebih cermat dalam melakukan perencanaan pengadaan Aset Tetap; dan
- b. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) khususnya dalam hal penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, dan penatausahaan BMN.

Adapun tindak lanjut dikirimkan melalui surat elektronik ke <a href="mailto:informasi.bawas@mahkamahagung.go.id">informasi.bawas@mahkamahagung.go.id</a> dan <a href="mailto:tgrbirkeu@gmail.com">tgrbirkeu@gmail.com</a> sebelum tanggal 14 November 2025.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia,



Sugiyanto



## Tembusan:

- 1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- 2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
- 3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
- 5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
- 6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
- 7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
- 8. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait;
- 9. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait; dan
- 10. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.